



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 226 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA BABAKAN KECAMATAN CISAAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
 3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Babakan Nomor 002/PP.05.1-BA/3202.29.2006/2023 tentang

Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
pada Desa Babakan Kecamatan Cisaat Kabupaten
Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
BABAKAN KECAMATAN CISAAT KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih Pada Desa Babakan Kecamatan Cisaat Kabupaten
Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara
Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat
Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan
tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai
sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11
April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA BABAKAN

Ttd

RENDY ANDRIAWAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 226 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
BABAKAN KECAMATAN CISAAT KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA BABAKAN KECAMATAN CISAAT KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	PIPIH SOPIAH	PEREMPUAN	01	Kp. Gunungguruh Girang RT 012 RW 004
2	YUYUN YUNINGSIH	PEREMPUAN	02	Kp. Gunungguruh Girang RT 013 RW 004
3	UJANG SOLIHIN	LAKI-LAKI	03	Kp. Gunungguruh Girang RT 014a RW 004
4	WIWIN TRISNAWATI	PEREMPUAN	04	Kp. Gunungguruh Girang RT 014b RW 004
5	YULI MULYANI	PEREMPUAN	05	Kp. Gunungguruh Girang RT 015 RW 004
6	RESTI YUSNIA PUSPITASARI	PEREMPUAN	06	Kp. Pangkalan RT 005 RW 002
7	ALDI MUHAROM	LAKI-LAKI	07	Kp. Pangkalan RT 006 RW 002
8	RESI RESPIANI	PEREMPUAN	08	Kp. Babakan RT 008 RW 003
9	SALGI HERLAMBAK	LAKI-LAKI	09	Kp. Babakan RT 011 RW 003
10	EKA RISKAWATI PUTRI RASYID	PEREMPUAN	10	Kp. Babakan RT 003 RW 001
11	AMI SULASTRI	PEREMPUAN	11	Kp. Babakan RT 001 RW 001
12	MARTY SUSANA	PEREMPUAN	12	Kp. Liung Tutut RT 017 RW 008
13	LILIS SETIAWATI	PEREMPUAN	13	Kp. Liung Tutut RT 019 RW 005
14	TATI FATMAWATI	PEREMPUAN	14	Kp. Liung Tutut RT 020 RW 005
15	SUMIATI	PEREMPUAN	15	Kp. Bojong Nangka RT 024 RW 007

16	SISKA SENTIANI	PEREMPUAN	16	Kp. Bojong Nangka RT 025 RW 007
17	RISMA NURANI ANDRIANI	PEREMPUAN	17	Kp. Padurenan RT 023 RW 009
18	SAFITRI NURAENI	PEREMPUAN	18	Kp. Padurenan RT 027 RW 009
19	HESTI ADITYA SUHERMAN	PEREMPUAN	19	Kp. Padurenan RT 022 RW 006
20	TESYA YUSDI HANITA	PEREMPUAN	20	Perum Babakan Damai RT 031 RW 010
21	RIZKI AMALIA	PEREMPUAN	21	Perum Babakan Damai RT 029 RW 010
22	RAEDY MUHAMMAD SEPTIADI	LAKI-LAKI	22	Perum Babakan Damai RT 030 RW 010

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA BABAKAN

Ttd
RENDY ANDRIAWAN